



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 12 /Pid.Sus/2013/PT.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IRCHAM SYAHBANDI**;

Tempat Lahir : Mempawah;

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/23 Maret 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Raya Wajok Hilir, RT 03 RW 03, Kelurahan Wajok Hilir,

Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah berdasarkan Surat Perintah oleh:

1 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-618/Q.1.15/EUH.2/06/2012, tertanggal 07 Juni 2012;

2 Pengadilan Negeri Mempawah tidak menahan;

3 Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tidak menahan;

4 Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi

Pontianak

tidak

menahan;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca surat-surat dan

Berkas.....

berkas perkara yang bersangkutan serta salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal **31 Oktober 2012** Nomor: 147/Pid.Sus/2012/PN.MPW, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **IRCHAM SYAHBANDI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah blong warna putih berisi 1.000 (seribu) liter BBM jenis solar;-----
  - 6 (enam ) drum warna biru yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter BBM jenis solar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (puluh sembilan) ken yang masing-masing berisi 25 (dua

puluh lima) liter BBM jenis solar;-----

- 8 (delapan) buah ken kosong;-----

**Dirampas untuk Negara;**-----

- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. KB 9331 G;-----

**Dikembalikan kepada saksi MUZZAMIL Als. SAMIL Bin H. AMIN;**-----

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakkwaan Penuntut umum tanggal 15 Juni 2012

No. Reg. Perkara: PDM-41/MEMPA/06/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

**PRIMAIR:**-----

**PRIMAIR:**-----

Bahwa ia terdakwa **IRCHAM SYAHBANDI** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012, sekira pukul 12.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2012, atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Wajok Hulu KM 12, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak atau setidaknya Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili, “menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 di Jalan Raya Wajok Hulu Km 12 Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak terdakwa diamankan oleh petugas polisi dari Polda Kalbar telah membawa solar bersubsidi sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) liter diantaranya 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliternya yang terdakwa beli di SPBU Wajok Hilir tanpa dilengkapi dengan surat-surat izin maupun DO (Delivery Order) dan sebanyak 500 (lima ratus) liter yang dibeli dikios Simpang Empat Wajok Hilir dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1000/2012/Pgls dengan Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) dengan

maksud akan dijual kembali kepada masyarakat;-----

- Bahwa setelah mendapatkan minyak solar  $\pm$  2.900 liter yang mana terdakwa simpan di 1 (satu) buah blong warna putih berisi 1.000 liter BBM bersubsidi, 6 drum warna biru masing-masing berisi 200 liter BBM bersubsidi, 29 ken yang masing-masing berisi 25 liter BBM bersubsidi, kemudian solar tersebut dimasukan ke dalam mobil truk dengan No.Pol KB 9331 G milik saksi Muzammil Als. Samil Bin H. Amin yang terdakwa sewa, selanjutnya terdakwa membawa truk tersebut ke daerah Siantan, setelah di Km 12 Kecamatan Kabupaten Pontianak, terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Polda Kalbar karena membawa BBM jenis solar bersubsidi tanpa dilengkapi surat-surat ijin maupun DO (Delivery Order) yang berkaitan dengan pengangkutan solar tersebut. Kemudian terdakwa diamankan untuk selanjutnya dibawa ke Polda Kalbar beserta

Barang.....

barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. KB 9331 G, 1 (satu) buah blong warna putih berisi 1.000 (seribu) liter BBM jenis solar, 6 (enam) drum warna biru yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter BBM jenis solar, 29 (dua puluh sembilan) ken yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis solar dan 8 (delapan) buah ken kosong dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;-----

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 55 Undang-undang R.I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

## SUBSIDAIR:-----

Bahwa ia terdakwa **IRCHAM SYAHBANDI** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012, sekira pukul 12.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2012, atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Wajok Hulu KM 12, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak atau setidaknya Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili, "melakukan pengangkutan minyak bumi dan atau kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengangkutan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 di Jalan Raya Wajok Hulu Km 12 Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak terdakwa diamankan oleh petugas polisi dari Polda Kalbar telah membawa solar bersubsidi sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) liter diantaranya 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliternya yang terdakwa beli di SPBU Wajok Hilir tanpa dilengkapi dengan surat-surat izin maupun DO (Delivery Order) dan sebanyak 500 (lima ratus) liter yang dibeli dikios Simpang Empat Wajok Hilir dari saksi Ismali Als. Pak Is seharga Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada masyarakat;-----

- Bahwa setelah mendapatkan minyak solar  $\pm$  2.900 liter yang mana terdakwa simpan di 1 (satu) buah blong warna putih berisi 1.000 liter BBM bersubsidi, 6 drum warna biru

Masing.....

masing-masing berisi 200 liter BBM bersubsidi, 29 ken yang masing-masing berisi 25 liter BBM bersubsidi, kemudian solar tersebut dimasukan ke dalam mobil truk dengan No.Pol KB 9331 G milik saksi Muzammil Als. Samil Bin H. Amin yang terdakwa sewa, selanjutnya terdakwa membawa truk tersebut ke daerah Siantan, setelah di Km 12 Kecamatan Kabupaten Pontianak, terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Polda Kalbar karena membawa BBM jenis solar bersubsidi tanpa dilengkapi surat-surat ijin maupun DO (Delivery Order) yang berkaitan dengan pengangkutan solar tersebut. Kemudian terdakwa diamankan untuk selanjutnya dibawa ke Polda Kalbar beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. KB 9331 G, 1 (satu) buah blong warna putih berisi 1.000 (seribu) liter BBM jenis solar, 6 (enam ) drum warna biru yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter BBM jenis solar, 29 (dua puluh sembilan) ken yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis solar dan 8 (delapan) buah ken kosong dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung mengadopsi Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-41/ MEMPA/06/2012 pada hari Selasa tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:-----

- 1 (satu).....

- 1 (satu) buah blong warna putih berisi 1.000 (seribu) liter BBM jenis solar;-----
- 6 (enam ) drum warna biru yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter BBM jenis solar;-----
- 29 (dua puluh sembilan) ken yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis solar;-----
- 8 (delapan) buah ken kosong;-----

**Dirampas untuk Negara;-----**

- 1 (satu) unit mobil truk dengan No.Pol. KB 9331 G;-----

Dikembalikan kepada saksi MUZZAMIL Als. SAMIL Bin H. AMIN;-----

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-  
(seribu rupiah);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permintaan banding dari Terdakwa tanggal 31 Oktober 2012

Nomor : 30/Akta.Pid/2012/PN.MPW, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah Sdr. Marlin Simanjuntak, S.H., M.H, menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : 147/Pid.Sus/2012/PN.MPW dan telah pula diberitahukan permintaan banding tersebut kepada untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 November 2012 Nomor : 30/Akta.Pid/2012/PN.MPW; -----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkara perkara kepada Terdakwa tertanggal 07 Desember 2012 Nomor : W17-U5/1251/HN.01.10/XII/2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2012 Nomor : 147/Pid.Sus/2012/PN.MPW ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tidak disertai dengan memori banding, maka dianggap pemeriksaan ulang a quo pada Tingkat Banding diserahkan kepada

Kebijaksanaan.....

kebijaksanaan dan pertimbangan Hakim tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal **31 Oktober 2012** Nomor: 147/Pid.Sus/2012/PN.MPW, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan

Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal **31 Oktober**

**2012** Nomor: 147/Pid.Sus/2012/PN.MPW, yang di mohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;-----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal **31 Oktober 2012** Nomor: 147/Pid.Sus/2012/PN.MPW, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2013** oleh kami **S U B E K I, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOHANNES SUGIWIDARTO, S.H.** Dan **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 21 Januari 2013 Daftar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALI RAHMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

TTD.

**1. YOHANNES SUGIWARDARTO, S.H.**

TTD.

**2. EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.**

KETUA MAJELIS,

TTD.

**S U B E K I, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

**ALI RAHMAN, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)